



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA
DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DIMILIKI PERUSAHAAN
(KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP)**

Veronika Yoel*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : veronikayoelnew@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan mengetahui tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang diperoleh apabila rahasia dagang tersebut di jaga kerahasiaannya, sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Rahasia Dagang. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya Perusahaan bebas melakukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut salah satu caranya adalah membuat perjanjian kerja antara perusahaan dengan karyawan. Tanggung jawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang bahwaperusahaan yang ikut terlibat dalam pelanggaran rahasia dagang juga dapat diberikan sanksi. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Rahasia Dagang; Benih Varietas Tanaman

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the legal protection of holders of trade secrets according to Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets and knowing the responsibility of imitating companies against the original company in the event of a leak of trade secrets. Based on the results of the study indicate that legal protection against holders of trade secrets according to Law No.30 of 2000 concerning Trade Secrets is obtained if the trade secrets are kept confidential, in accordance with Article 3 paragraph (1) of the Trade Secret Law. Trade secrets are protected if the information is confidential, has economic value, and is kept confidential through efforts as it should. The company is free to make any efforts that can be done to protect trade secrets. One way is to make work agreements between companies and employees. Responsibility of imitating companies In the event that the original company in the event of a trade secret leak that the company involved in violating trade secrets can also be given sanksi. In accordance with Article 11 paragraph (1) of Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secret.

Keywords: Legal Protection; Trade Secrets; Plant Varieties

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta meratifikasi TRIPS melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia. Sebagai konsekuensinya Indonesia mempunyai keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPS yang mengatur tentang *Intellectual Property Rights* tersebut. Implementasinya Indonesia memiliki perundang-undangan Hak Kekayaan Intelektual yang meliputi bidang Hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dampak munculnya Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual ini menimbulkan adanya privatisasi atau nilai ekonomi terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu hak kekayaan intelektual adalah rahasia dagang dimana menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang dalam hal ini, semua rahasia dagang mendapatkan haknya untuk dilindungi apabila rahasia dagang tersebut didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Pada kenyataannya ketika rahasia dagang tersebut sudah didaftarkan selalu ada masalah mengenai bocornya rahasia dagang yang dimiliki perusahaan hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik informasi tersebut. Contoh nyata

terjadi pada kasus PT. East West Seed Indonesia vs Marno dalam Putusan Nomor 27/Pdt.G/2015/PN Clp. Berdasarkan kasus yang terjadi di PT. East West Seed Indonesia yang bergerak di bidang Penelitian dan Produksi Benih Sayuran, yang berkedudukan di Kabupaten Purwakarta. Marno mantan karyawan PT. East West Seed Indonesia. Marno bekerja di PT. East West Seed Indonesia sejak tanggal 23 April 2001, sebagaimana surat perjanjian kesepakatan kerja untuk waktu tertentu dengan jabatan *Assistant Plant Breeder*. PT. East West Seed Indonesiaselaku perseroan yang bergerak di bidang Penelitian dan Produksi Benih Sayuran yang mempekerjakan Marno dengan jenjang karir yang semakin naik serta memberikan fasilitas, pendidikan dan keterampilan yang telah terdapat hingga menjadi seorang *breeder* (pemulia tanaman) yang handal dan professional. Marno banyak melakukan pemuliaan tanaman lain Semangka Amara, Semangka Palguna Semangka Oriana, dan Paria Dulco. Kemudian Marno membuat dan mengajukan surat tertulis kepada PT. East West Seed Indonesia yang isinya menyatakan mengundurkan diri dari karyawan tetap dengan jabatan terakhir sebagai *Senior Plant Breeder* pada departemen atau divisi *Research & Development* pengunduran diri itu terhitung sejak 1 Juni 2012 sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan PT. East West Seed Indonesia Pasal 40 yaitu "Pengunduran diri tersebut ditunjukkan kepada pimpinan Perusahaan atau Bagian HRD dan

harus diajukan minimal 1(satu) bulan sebelumnya. Pekerja yang mengundurkan diri akan mendapatkan uang pisah apabila:

1. mengundurkan diri sesuai prosedur.
2. menandatangani surat pernyataan bermeterai tidak pindah bekerja pada Perusahaan sejenis atau kompetitor minimal 1 (satu) tahun setelah tanggal berakhir kerja.”

Setelah mengundurkan Marno kemudian bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang yang sama seperti di perusahaan sebelumnya Marno bekerja. Ketika Marno berkerja di tempat baru marno meniru DNA benih varietas tanaman dari perusahaan sebelumnya Marnobekerja. Pemeliharaan kerahasiaan informasi wajib dilakukan oleh pemilik informasi rahasia dengan melakukan langkah-langkah yang layak dan patut. Bocornya rahasia dagang tersebut dapat merugikan PT.East West Seed Indonesia sehingga akan menjadi persoalan hukum.Pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 13 menyatakan “Pelanggaran rahasia dagang dapat juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.”

Pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang

telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud. Dalam hal ini ada pengecualian yaitu terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat di samping berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan. Pada Pasal 18 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dijelaskan bahwa dimungkinkannya sidang pengadilan berkaitan dengan rahasia dagang bersifat tertutup (atas permintaan para pihak yang bersengketa) juga tidak secara tegas maupun tersirat bermaksud mengatur pengecualian di atas.

Seorang tenaga kerja, memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga rahasia dagang perusahaannya. Pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau kemampuan mental yang didapat seorang tenaga kerja di perusahaan lama tempat dia bekerja sebelumnya tidak termasuk ke dalam informasi rahasia dan boleh digunakan atau diterapkan di tempat kerja yang baru akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu tenaga kerja dapat menggunakan informasi rahasia dari perusahaan tempatnya bekerja dengan catatan tidak melanggar perjanjian kerahasiaan yang telah

dilakukannya dengan perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut

Dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RAHASIA DAGANG PADA DNA BENIH VARIETAS TANAMAN YANG DI MILIKI PERUSAHAAN (KASUS PUTUSAN NOMOR 27/PDT.G/2015/PN CLP)”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ?
2. Bagaimana tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang ?

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pelanggaran rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.
2. Untuk mengetahui tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang.

II. METODE

A. Metode Pendekatan

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.¹ Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis

normatif. Metode pendekatan yuridis normatif berarti suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam peraturan-peraturan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.² Penggunaan metode ini dilakukan penulis mengingat bahwa penelitian yang dilakukan lebih mengacu pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan pengaturan satu dengan pengaturan lainnya serta hubungannya dengan penerapan dalam praktek. Aspek yuridis dalam penelitian ini adalah kajian berdasarkan ilmu pengetahuan hukum dagang yaitu tentang Hak Kekayaan Intelektual yang khususnya mencakup rahasia dagang, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis. Dalam penelitian ini penulis menggambarkan perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang yang akan dianalisis menggunakan teori-teori, ilmu serta pendapat penulis sendiri yang akan mendapat kesimpulan.

¹Suharsimi Arikuntoro, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: RinekaCipta, 2002), halaman 23.

²Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), halaman 25.

C. Sumber Data

Penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum yuridis, dimana menggunakan data sekunder sebagai bahan dasarnya, dan data primer sebagai bahan penunjang. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh dari sumber-sumber yang berupa bahan hukum primer, dan Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
 3. Putusan Nomor 27/PDT.G/2015/PN CLP
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh untuk membantu menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu:
 1. Buku-buku hasil karya para sarjana;
 2. Hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini
 3. Makalah maupun artikel – artikel yang berkaitan dengan materi penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan kamus,

ensiklopedia, dan bahan-bahan lain yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis sekunder.³

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek kajian penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-undangan, literatur dan karya tulis ilmiah lainnya.

E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian dapat dikatakan hal yang penting dalam rangka memberikan jawaban terhadap masalah yang diteliti, sebelum dilakukannya analisis data, terlebih dahulu diadakan pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Pada hakikatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama dan metode induktif sebagai tata kerja penunjang. Analisis kualitatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 24.

sumber data penelitiannya. Dalam hal ini hubungan antara teori yang didapat dari studi kepustakaan akan dianalisis dan dikaji kemudian disistematisasikan menjadi analisis data yang disusun dalam bentuk penulisan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tentang Rahasia Dagang

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pembahasannya secara spesifik juga meliputi terkait perlindungan terhadap rahasia dagang, hal tersebut dikarenakan rahasia dagang memiliki nilai ekonomis di dalam dunia bisnis. Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut istilah rahasia dagang, antara lain informasi yang dirahasiakan atau informasi yang tidak diketahui.⁴ Rahasia dagang adalah salah satu cabang perkembangan Hak Kekayaan Intelektual dimana Hak Kekayaan Intelektual lahir dari cipta, rasa dan karsa manusia, oleh karena itu harus mendapatkan perlindungan hukum agar tidak dapat ditiru oleh orang lain. Rahasia dagang merupakan informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang. Perlindungan hukum terhadap

rahasia dagang lahir dari adanya sistem pendaftaran, yang digunakan dalam rahasia dagang yaitu sistem pendaftaran konstitutif. Dimana pendaftaran konstitutif adalah sistem pendaftaran ini didasarkan pada pendaftar pertama. Artinya, jika ada dua orang mendaftarkan kekayaan intelektual pada hari yang sama dengan objek yang sama, pihak yang mendaftarkan terlebih dahululah yang diprioritaskan untuk diproses. Rahasia Dagang memperoleh perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Tidak semua informasi mendapatkan perlindungan, semua informasi yang telah menjadi rahasia umum atau milik umum (*public domain*) atau informasi yang telah dipublikasikan dimuka umum tidak mendapatkan perlindungan dari rahasia dagang. Ruang lingkup rahasia dagang yang mendapatkan perlindungan rahasia dagang yaitu berupa metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui masyarakat umum.⁵ Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi di bidang teknologi dan informasi di bidang bisnis.

Adapun yang termasuk dalam informasi teknologi adalah :

- a. Informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi.
- b. Informasi tentang produksi/proses, dan

⁴ H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*), Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), halaman 451.

⁵ Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 122.

c. Informasi mengenai kontrol mutu.

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis adalah :

- a. Informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
- b. Informasi yang berkaitan dengan para langganan.
- c. Informasi tentang keuangan, dan
- d. Informasi tentang administrasi.

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia. Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Upaya untuk melindungi kerahasiaan ini tentu saja haruslah memenuhi standar-standar baku tentang perlindungan atas rahasia dagang ini. Batasan dari kerahasiaan ini menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang adalah tidak diketahui umum oleh masyarakat. Dengan kata lain, sepanjang informasi tersebut berada dalam lingkup dan pengawasan dari pemilik rahasia dagang, maka informasi tersebut adalah merupakan rahasia dagang. Rahasia dagang yang mendapatkan perlindungan akan mendapatkan sertifikat dari Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual sebagai bukti hak kepemilikan dari rahasia dagang tersebut. Subjek hak atas rahasia dagang adalah pemilik rahasia itu sendiri. Pasal 4 Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang berbunyi bahwa:

”Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial”.

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilik rahasia dagang dapat menggunakan dan memanfaatkan rahasia dagang tersebut maupun mencegah pihak lain untuk menggunakannya. Akan tetapi, seperti halnya dengan jenis Hak Kekayaan Intelektual lain, pemilik juga boleh memberi lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang itu selama jangka waktu tertentu, melalui perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi menimbulkan kewajiban bagi si penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini hanya mewajibkan setiap bentuk pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang ini dicatatkan pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, dan untuk mengenai tata cara, biaya, apa yang dimuat dalam permintaan pencatatan pengalihan hak atau lisensi ini, Undang-Undang Rahasia Dagang tidak mengatur mengenai hal tersebut akan tetapi hanya menjelaskan bahwa yang wajib dicatat adalah hanya mengenai

data yang bersifat administratif saja dan tidak mencakup substansi dari rahasia dagang tersebut. Jadi bagi perusahaan sebuah rahasia dagang adalah sebuah informasi yang sangat berharga untuk perusahaan, karenanya harus dijaga kerahasiaannya. Keberhargaan informasi ini karena informasi tersebut dapat mendatangkan keuntungan ekonomis kepada perusahaan. Perusahaan yang mempunyai rahasia dagang dan sudah melakukan langkah-langkah patut untuk melindungi rahasia tersebut maka rahasia tersebut otomatis sudah mendapatkan perlindungan hukum, adanya pencatatan yang dilakukan perusahaan hanya untuk memudahkan pembuktian / kepastian hukum.

Perlindungan Rahasia Dagang, yaitu menurut teori tentang hak milik bahwa seseorang atau perusahaan yang sebagai pemilik Rahasia Dagang mempunyai hak untuk melarang pihak lain agar tidak menggunakan haknya tanpa seizinnya tetapi disisi lain pemilik juga harus merelakan haknya digunakan apabila untuk kepentingan umum atau pertahanan negara dengan mendapat kompensasi yang wajar dari penggunaan tersebut

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang memberikan kewenangan terhadap perusahaan untuk menjaga rahasia dagangnya dengan langkah-langkah yang layak dan patut, hal ini ditentukan pada Pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia dagang yang berbunyi "Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau

para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut". Langkah-langkah yang layak dan patut ini tidak dijelaskan secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Penjelasan dari maksud "upaya sebagaimana mestinya" dijelaskan dalam penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 yang menyebutkan perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang di tuangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggungjawab atas kerahasiaan itu. Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa sebuah perusahaan mendapatkan kebebasan dengan cara apa perusahaan melindungi rahasia dagangnya.

B. Tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran rahasia dagang

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 berbunyi "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga

Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Seseorang dianggap melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- a Tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b Tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Dari peraturan diatas, apabila seseorang atau perusahaan melanggar ketentuan yang telah berlaku berarti mereka dapat dikatakan melanggar perjanjian dan berhak diberi sanksi. Seseorang atau perusahaan yang melanggar dapat dikatakan juga tidak memiliki itikad baik.

Pelanggarana terhadap rahasia dagang dalam KUHP masuk dalam lingkup kejahatan. Dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 322 ayat (1) dimana dinyatakan bahwa bagi orang yang sengaja membuka rahasia dagang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya baik itu yang sekarang ataupun yang dulu dapat diancam pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jika pelanggaran rahasia

dagang tersebut dilakukan setelah pekerja itu tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut dan ia berada pada waktu dimana ia masih harus menjaga rahasia dagang tersebut maka ketentuan dalam KUHP yang digunakan tidak lagi Pasal 322 ayat (1), tetapi menggunakan Pasal 323 ayat (1). Pasal 323 ayat 1 menyatakan bagi orang yang dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, dimana ia bekerja atau dahulu bekerja, yang seharusnya dirahasiakan, diancam pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) bulan atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah⁶ dan untuk Pasal 323 ayat 2 disyaratkan pula adanya pengaduan dari pengusaha untuk dapat mengajukan tuntutan (delik aduan).

Seseorang atau perusahaan yang melakukan tindakan hukum dan tidak memenuhi kewajiban hukumnya, maka ia harus memikul tanggungjawab.

Pengungkapan informasi yang bersifat rahasia kepada perusahaan sesama peserta tender merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Informasi rahasia sebuah perusahaan konstruksi merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual.

Walaupun ada peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap rahasia dagang, akan tetapi masih banyak pelanggaran – pelanggaran rahasia dagang yang

⁶Syarifa Mahila, “Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Hubungannya Dengan Perjanjian Kerja”, Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, Vol 10, No.3, 2010, halaman 23.

terjadi. Kasus nyata yang terjadi dalam putusan Pengadilan Nomor:27/Pdt.G/2015/PN.Clp. PT. East West Seed Indonesia adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang bergerak dibidang Penelitian dan Produksi Benih Sayuran. PT. East West Seed Indonesia mempekerjakan Marno sebagai seorang karyawan yang dalam hal ini ia bekerja *Senior Plant Breeder* pada departmen/divisi *Research & Development* semasa karirnya ia melakukan pengembangan benih tanaman semangka. Seiring berjalannya waktu Marno mengundurkan diri dari perusahaannya tersebut. Dalam peraturan perusahaan PT. East West Seed Indonesia 2011-2013 karyawan yang mengundurkan diri harus menaati beberapa peraturan salah satunya adalah tidak boleh berkerja di bidang yang sama dengan perusahaan sebelumnya selama 1 tahun, akan tetapi sebelum 1 tahun berlalu Marno keluar dari PT. East West Seed Indonesia Marno bekerja pada PT. Benih Citra Asia dan melakukan pemuliaan tanaman terhadap tanaman yang sejenis seperti saat masih bekerja pada PT. East West Seed Indonesia. Akibat wanprestasi yang dilakukan Marno, PT. East West Seed Indonesia mengalami kerugian. Hal ini membuat PT. East West Seed Indonesia mengajukan gugatan kepada Marno di Pengadilan Negeri Cilacap. Setiap perusahaan dalam melaksanakan proses perdagangan memiliki strategi dagang masing-masing yang tidak boleh diketahui oleh pihak lain, karenanya diperlukan rahasia dagang untuk melindungi strategi tersebut. Rahasia

dagang dapat lahir dari perjanjian kerja antara pekerja dan perusahaan, salah satunya adalah dengan menerapkan *Non-Competition Clause* dalam perjanjian kerja⁷

Ketentuan tentang pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Bab VII Pasal 13, Pasal 14, dan Pasal 15 Undang-Undang Rahasia Dagang. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menyatakan bahwa "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan". Dalam hal ini Marno sebagai mantan karyawan PT East West Seed Indonesia mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuatnya baik tersurat maupun tersirat untuk menjaga rahasia dagang dimaksud.

Seseorang pun dianggap telah melanggar rahasia dagang orang lain jika ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara

⁷Sartika Nanda Lestari, Sakhiyatu Sova and Rinitami Njatrijani, Implementation Of Non-Competition Clause As Basic Of Trade Secret Protection In Indonesia, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 7, No.3, 2017, halaman 1.

yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengecualian terhadap ketentuan pelanggaran rahasia dagang ini diberikan terhadap pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang yang didasarkan untuk kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, di samping itu berlaku pula untuk tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan rahasia dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Untuk menuntun tanggungjawab dari pelaku pelanggaran rahasia dagang, maka menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mengatur bahwa:

(1) Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

a. Gugatan ganti rugi; dan/atau

b. Penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

Jika terjadi sengketa rahasia dagang ada beberapa cara yang dapat ditempuh antara lain:⁸

1. Upaya hukum perdata

Upaya hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 11, adalah menjelaskan bahwa apabila terjadi sengketa terkait penggunaan rahasia dagang tanpa izin, maka upaya untuk mengajukan ganti rugi diperkenankan diajukan pemilik rahasia dagang melalui pengadilan niaga.

2. Upaya hukum pidana

Upaya hukum pidana diatur dalam pasal 17 yang menjelaskan bahwa pelanggaran dalam bentuk seseorang yang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang dan memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka dapat dilakukan upaya hukum pidana.

3. Arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa, ketentuan ini diatur di dalam Pasal 12 Undang-Undang Rahasia Dagang.

Apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran hak rahasia dagang, maka menurut ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang akan dilakukan penyidikan oleh penyidik pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang rahasia dagang.

Terhadap mereka yang terbukti telah melakukan tindak pidana pelanggaran rahasia dagang dituntut dan diancam dengan hukuman

⁸Khoirul Hidayah, Hukum Kekayaan Intelektual, (Malang: Setara Press, 2017), halaman 108.

pidana sebagaimana diatur dalam 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang berbunyi:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap pemegang rahasia dagang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang diperoleh ketika suatu rahasia dagang yang dimiliki seseorang atau perusahaan di daftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu rahasia dagang tersebut harus dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang agar tidak diketahui oleh umum. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat(1) Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya. Dalam kata “upaya sebagaimana mestinya” dapat diartikan bahwa

sebuah perusahaan bebas melakukan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk melindungi rahasia dagang tersebut. Caranya membuat perjanjian tertulis antara karyawan dan perusahaannya. Di dalam perjanjian tertulis yang di buat antara karyawan dan perusahaan biasanya diatur tentang masa berakhirnya kerja si karyawan ataupun jika karyawan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, karyawan ini tidak boleh bekerja di perusahaan yang sama atau bergerak di bidang yang sama selama waktu yang telah di sepakati. Selain itu Penerapan sanksi bagi pelanggaran rahasia dagang dianggap telah terjadi jika terdapat seseorang dengan sengaja mengungkapkan informasi atau mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban (wanprestasi) atas perikatan yang telah dibuat baik secara tertulis maupun tidak tertulis guna menjaga rahasia dagang tersebut, penerapan sanksi mengenai rahasia dagang di atur dalam dua hal, antara lain secara perdata dengan cara gugatan ganti rugi atau dengan melalui jalan abitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, sedangkan secara pidana dengan cara dapat di pidana dengan sanksi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2. Tanggungjawab perusahaan peniru terhadap perusahaan asli dalam hal terjadi pembocoran

rahasia dagang bahwa perusahaan yang ikut terlibat dalam pelanggaran rahasia dagang juga dapat diberikansanksi. Pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang menjelaskan:

”Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:

(a) gugatan ganti rugi; dan/atau

(b) penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri”.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

Arikuntoro, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rianeka Cipta, 2002)

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001)

Chazawi, Adami, *Tindak Pidana Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*, (Malang: Bayumedia, 2007)

Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*,

Cetakan IV, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014)

Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Herjandono, dan Iman Sjahputra Tunggal, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets)*, (Jakarta: Harvarindo, 2000)

Hidayah, Khoirul, *Hukum Kekayaan Intelektual*, (Malang: Setara Press, 2017)

Marzuki, Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005)

Muhammad, Abulkadir, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)

Kanto, Soerjono Soedan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

Ramli, M, *H.A.K.I Hak Kekayaan Intelektual Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang*, (Bandung: Mandar Maju, 2000)

-----, *Perlindungan Rahasia Dagang dalam UU No 30/2000 dan Perbandingan dengan beberapa Negara*, (Bandung: CV Bandar Maju, 2001)



- Ramli, Ahmad, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Dirjen HKI, 2013)
- Saidin, OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Santoso, Budi, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Semarang: Pustaka Magister, 2010)
- Sudarmanto, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia. *Pengantar Tentang Hak Kekayaan Intelektual, Tinjauan Aspek Edukatif dan Marketing*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012)
- Sutedi, Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007)
- Tunggal, Sjahputra Iman dan Heri Herjandono, *Aspek-aspek Hukum Rahasia Dagang (Trade Secrets)*, (Jakarta: Harvarindo, 2000)
- Utomo, Surya, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global, Cetakan Pertama*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- Winata, dan Sudargo Gautama, *Komentar Atas Undang-Undang Rahasia Dagang Tahun 2000*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003)
- Perundang – Undangan**
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Pengadilan
- Putusan Nomor 27/PDT.G/2015/PN CLP
- Jurnal**
- Effendy, Taufik, *Rahasia dagang sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual*, Vol VI, No.12, Juli-Desember, 2014
- Gerungan, E, *Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Dagang Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata dan Pidana Di Indonesia*, Jurnal Hukum Unsrat, Vol 22, No 5, 2016
- Kurniawan, Agus, *Pengaturan Penghentian Pemakaian Indikasi Geografi pada Merek Terdaftar Oleh Pihak Lain Yang Tidak Berhak (Studi Komperatif Beberapa Negara)*, (Tesis Pasca Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013
- Legrand, Carlo, *Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Rahasia Dagang*, Vol.I, No.4, Oktober 2013
- Lestari, Nanda Sartika, Sakhiyatu Sova and Rinitami Njatrijani, *Implementation Of Non-Competition Clause As Basic Of Trade Secret Protection In*



*Indonesia, Jurnal Dinamika
Hukum, Vol 7, No.3, 2017*

Mahila, Syarifa, *Perlindungan
Rahasia Dagang Dalam
Hubungannya Dengan
Perjanjian Kerja, Jurnal
Ilmiah Universitas
Batanghari Jambi, Vol 10,
No.3, 2015.*